



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Kab. Sorong Selatan Tanggapi Dugaan Pelanggaran Pilkada

Jakarta, 4 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada Kamis (4/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Pada sidang ini akan MK akan mendengarkan jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Terdapat dua perkara PHP Bupati Sorong Selatan yang akan diperiksa. Pertama perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit. Kedua, perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Paslon Nomor Urut 4 Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Paslon Bupati Sorong Selatan Yance Salambauw dan Feliks Duwit melalui kuasa hukumnya, Heru Widodo, Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa. Pasangan juga meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204?KPU-Kab/XII2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 September 2020 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa.

Lebih lanjut Heru menambahkan bahwa Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) tersebut karena Termohon menetapkan petahana yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan KPU Sorong Selatan tersebut, Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit memperoleh 12.742 suara, sedangkan Pasangan Samsudin Anggiluli dan Alfons Sesa memperoleh 20.000 suara.

Sementara itu, Perkara 36/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Pasangan Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan juga keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan. Pasalnya menurut penghitungan Pemohon, seharusnya Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara. Pemohon menganggap pasangan calon nomor 1 Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa dan paslon nomor urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit tidak memenuhi syarat pencalonan. Yustian Dewi Widiastuti selaku kuasa hukum Pasangan Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan mengatakan bahwa Alfons Sesa tidak pernah menyerahkan surat pemberhentian pensiunnya. Bahkan pada saat KPU Sorong Selatan memintanya, paling lambat tgl 8 November 2020, yang bersangkutan hanya menyerahkan scan surat keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah yang bukan surat resmi. Sedangkan Feliks Duwit menyerahkan syarat pencalonannya dalam lampiran model BB.1 KWK. Namun penyerahan persyaratan ini kurang sebulan dari waktu penetapan calon. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id